

IMPLEMENTASI JUAL BELI LELANG PERSPEKTIF *ISTISHAB*

Siti Mahmudah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: mudahsiti95@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the sale and purchase of auctions from the perspective of *istishab*. Buying and selling auctions have occurred in the community and develop according to needs. However, the law regulating auction buying and selling is still a matter of debate among the public. The subject of this article is buying and selling auctions. Research method library research with a descriptive approach. The prophet Muhammad SAW to buy and sell auctions, as the practice applied by the prophet Muhammad was to assist his friends in auctioning off his slaves and the proceeds from the auctions of slaves were intended for his treatment. Then the law of buying and selling auctions is permitted until there is a legal basis that can change the law. The purpose of holding a sale and purchase auction is to assist and assist parties experiencing financial problems. *Istishab*, namely enforcing existing law until a new law is found for an event. Buying and selling auctions is allowed by Islam because it does not harm others. The practice of buying and selling auctions is carried out in public and witnessed by everyone and there is no manipulation by certain parties.

Keywords: *Istishab, buying and selling auction, buying and selling of auctions during the time of the Nabi Muhammad*

A. PENDAHULUAN

Islam memiliki pedoman yang dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Panduan tersebut ialah hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai solusi menyelesaikan masalah. Hukum Islam merupakan suatu aturan Islam yang mengatur segala hukum yang dibutuhkan seluruh manusia. Pembagian hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa macam yakni sumber hukum yang disepakati meliputi al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*

dan sumber hukum yang masih diperdebatkan keujubannya meliputi *istishan*, *istishab*, 'urf, *yar'u man qablana*, *sad al-zari'ah*, *madhab sahabi*.¹

Berbagai macam transaksi jual beli telah dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Transaksi tersebut didasarkan atas dasar kerelaan setiap orang yang terlibat. Begitu pula jual beli memiliki beragam macam

¹ Ridwan, "*Istishab* dan penerapannya dalam hukum Islam", *al-manahij*, Vol.v No. 1 Januari 2011, 1.

mulai dari jual beli tatap muka atau saling bertemu sampai dengan sistem pemesanan yakni salam dan istisna'. Salah satu transaksi jual beli yang jarang dilakukan oleh masyarakat tetapi menghasilkan untung yang besar ialah jual beli lelang karena jual beli ini memiliki ketentuan dan syarat tertentu. Ketentuan tersebut berlaku karena barang yang diperjual belikan memiliki nilai atau nominal yang lebih besar. Misalnya lelang rumah, perusahaan dan lain sebagainya.

Tujuan artikel ini ialah untuk menjelaskan dan memaparkan mengenai jual beli lelang menurut konsep istishab. Istishab merupakan sumber hukum yang tetap diterapkan pada setiap kejadian meskipun telah terjadi pergantian zaman maupun kondisi. Dasar hukum tersebut akan tetap bertahan dan dapat digunakan selama sumber tersebut tidak bertentangan dengan sumber utama yang telah ada. Bersumber dari uraian yang telah dipaparkan, maka pada artikel ini akan membahas mengenai jual beli lelang dalam perspektif istishab.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan sekumpulan kegiatan mengenai metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah data menjadi bahan penelitian. *Library research* ialah kegiatan untuk memaksimalkan data yang bersumber dari studi

kepustakaan.² Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan menekankan pada kekuatan analisis yang berdasarkan sumber dan data yang telah ada.

Sumber data pada penelitian ini yakni berupa personal document sebagai sumber dasar atau data primernya. Data tersebut terdiri dari buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan. Sumber data tersebut berkaitan dengan konsepsi produk dan akad syariah mengenai transaksi bermuamalah.

Teknik *library research* adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.³ Teknik pengumpulan ini dilakukan untuk memperkuat fakta dan membandingkan perbedaan antara teori dan praktek.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data

² Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3

³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998), hlm.78

tersebut dan ditarik kesimpulan.⁴ Pandangan analisis data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata dan gambar bukan dalam bentuk angka, hal tersebut dikarenakan adanya penerapan metode kualitatif.⁵ Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian mengenai hasil laporan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Istishab

Istishab berawal dari kata *is-tash-ha-ba* (استصحاب). Secara lughawi memiliki makna yaitu usaha untuk mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya supaya kedua penjelasan tersebut memiliki hukum yang sama. Hasby ash-Shiddiqy menjelaskan tentang *istishab* ialah,
 البقاء ما كان على ما كان عليه لعدم
 الغير الأعتقاد كون الشيء في الماضي
 او الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال
 والاستقبال .

“mengekalikan sesuatu berdasarkan keadaan yang telah ada, karena tidak ada hukum yang mengubahnya atau karena suatu hal yang belum diyakini.”⁶

Al-Syaukani dalam kitab *Irsyadul Fuhul ila tahqiqil haq min ilmil ushul* menjelaskan *istishab* yakni

ان ما ثبت في الزمان الماضي, فالأصل
 البقاء في الزمان المستقبل

“Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang”.⁷

Imam al-Asnawy mengartikan *Istishab* sebagai berikut,

أَنَّ الْأَسْتِصْحَابَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ
 يُبْنِيُونَ أَمْرًا فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِنَاءً
 عَلَى ثَبُوتِهِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ لِإِعْدَمِ وُجُودِ
 مَا يَصْلُحُ لِتَغْيِيرِ

“*Istishab* ialah melanjutkan hukum yang sudah berlaku dan telah ditetapkan ketetapan hukumnya terhadap suatu dalil sampai ditemukannya dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut.”⁸

Para pakar Ushul mengartikan *istishab* yaitu menentukan hukum pada suatu peristiwa sesuai dengan keadaan sebelumnya sampai pendapat atau dasar hukum yang menyatakan perubahan keadaan tersebut. Al-*istishab* menurut al-Ghazali adalah ketentuan hukum tidak menurut kepada ketidaktahuan mengenai dalil

Minhaj al-Ushul, (Kairo: Al-Mathba‘ah al-Salafiyah), Hal. 178.

⁴ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsita, 1990), Hal. 139

⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Hal. 162

⁶ Al-Asnawy, Abd al-Rahim ibn Hasan al-Syafi‘i, t.t., *Nihayah al-Saul fi Syarh*

⁷ Al-Syaukany, Muhammad ibn Ali, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushul*, (Beirut :Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah). Hal. 267.

⁸ *Ibid.*, 365.

tetapi berdasarkan kepada argumentasi dalil akal maupun syara' yang dilakukan melalui pembahasan, diskusi dan sesuai dengan dalil yang ada.⁹

Ibn Qayyim mengartikan *istishab* ialah pernyataan yang tetap menggunakan hukum yang telah ada terhadap suatu peristiwa yang terjadi.¹⁰ Sedangkan menurut al-Syatibi ialah segala ketetapan hukum yang berlaku pada masa lampau dan tetap berlaku pada masa sekarang.¹¹ Berdasarkan berbagai pendapat yang dipaparkan tersebut pemakalah memilih pendapat al-Asnawy yang menjelaskan bahwa segala hukum yang berlaku pada masa lampau tetap berlaku pada masa sekarang. Pendapat tersebut mengarah kepada suatu hukum tidak dapat berubah sampai ada dalil yang merubahnya.

Secara etimologi *istishab* memiliki arti meminta kebersamaan (*thalab al-mushahabah*) atau kebersamaan yang berlanjut (*istismrar ash-shuhbah*). Sedangkan menurut istilah memiliki makna ketetapan hukum yang diterapkan pada saat ini sesuai dengan keadaan sebelumnya sebelum ada dalil baru yang merubahnya.¹²

⁹ Darmawan, *Ushul Fiqh*, (tt: revka prima media anggota IKAPI, 2020), 196.

¹⁰ Ibid., 197.

¹¹ Siti Shalihah, "*istishab* (sebuah teori dan praktik prinsip-prinsip nahwu arab)", *al-ittijah*, Vol. 10 No. 02 (Juli-Desember 2018) al-ittijah, 55.

¹² Darmawan, *Ushul Fiqh*, (tt: revka prima media anggota IKAPI, 2020), 199.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep *istishab* mengandung tiga unsur pokok yakni segi waktu, ketetapan hukum dan dalil hukum. *Istishab* dibagi dalam dua bentuk yakni *Tsubut* (keadaan telah ada suatu hukum) dan *Nafi* (keadaan belum pernah ada hukumnya). Contohnya *pertama* apabila seseorang ketika pagi hari telah berwudhu untuk shalat subuh, maka orang yang memiliki wudhu tersebut tetap bisa menunaikan shalat dhuha sampai terdapat bukti yang menjelaskan bahwa wudhu yang dimiliki orang tersebut telah batal. *Kedua* penetapan kepemilikan harta dapat melalui pewarisan maupun hibah secara sah. Kepemilikan berlaku secara terus menerus sampai ditemukannya bukti peralihan harta.¹³

Unsur-unsur *istishab*

Istishab memiliki tiga unsur pokok yakni ketetapan hukum, dalil hukum dan waktu. Amir Syarifuddin membagi *istishab* menjadi beberapa kriteria yakni:

1. Keteguhan.

Suatu keadaan yang disebabkan oleh keadaan masa lalu berdasarkan kepada hukum syara' atau obyek hukum syara'. Contohnya keyakinan terhadap kepemilikan harta bagi

¹³ Husnul Haq, "Penggunaan *Istishab* dan pengaruhnya terhadap perbedaan ulama", *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01., Januari-Juni 2017, 19.

seorang ahli waris karena pewarisan dari orang tua.

2. Keraguan.

Keraguan masih berlakunya sesuatu karena waktunya telah berubah. Misalnya tentang waris, seseorang merasa ragu terhadap harta yang diwariskan keadaannya karena ditakutkan harta warisan tersebut telah dialihkan kepada orang lain.

3. Sesuatu yang meyakinkan dan meragukan pada saat bersamaan.

Terjadinya keraguan dan keyakinan pada masa sekarang dan bertemu sekaligus karena belum ada pendapat yang menjelaskan mengenai perubahan dasar hukum sehingga suatu kejadian yang terjadi dapat menggunakan dasar hukum yang lama. Misalnya memiliki keyakinan melakukan wudhu untuk sholat subuh tetapi memiliki keraguan untuk melakukan sholat dhuha dengan wudhu yang sama.

4. Kondisi keyakinan dan keraguan dalam waktu yang berbeda.

Keyakinan seseorang terjadi pada masa lampau dan kondisi yang meragukan terjadi pada masa sekarang. Misalnya ijab qabul jual beli pada masa lalu harus diucapkan secara jelas oleh penjual dan pembeli tetapi masa sekarang penjual dan pembeli hanya menyerahkan uang kepada penjual bahkan

dapat dilakukan melalui aplikasi smartphone.¹⁴

Syarat *Istishab*

1. Pemakai *istishab* harus memiliki kemampuan untuk menemukan bukti yang dapat merubah hukum lama. Pada tahapan ini pengguna *istishab* harus bekerja keras dalam melakukan perubahan tetapi tetap berdasarkan kepada hukum syara' maupun nash al-Qur'an.
2. Hukum asal berasal dari dalil syara' maupun yang berasal dari akal tetapi bukan semacam dugaan. Penentuan hukum ini melalui metode *istishab* bukan berdasarkan perasaan tetapi berdasarkan kepada kemaslahatan umat.
3. Hukum asal bersifat mutlaq yakni dalil lama tidak menjelaskan keberlakuannya secara berkesinambungan dan tidak pula menjelaskan batas waktu tertentu. Hukum lama tersebut dapat dipergunakan seiring dengan perkembangan zaman tetapi tetap tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. *Istishab* dan nash tidak bertentangan. Apabila perselisihan terjadi antara keduanya, maka didahulukan yang lebih utama yakni nash al-Qur'an karena memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan merupakan sumber hukum yang utama¹⁵.

Macam-macam *Istishab*

¹⁴ Ibid., 20.

¹⁵ Ibid., 22.

Istishab terdiri dari beberapa macam yakni,

1. *Al-Istishab hukm al-ibahah al-ashliyyah* (berlakunya hukum mubah yang menjadi dasar)

yakni *istishab* yang didasarkan pada hukum asal dari sesuatu yang mubah. Dalam bidang muamalah penerapan *istishab* menimbulkan kesimpulan bahwa setiap transaksi muamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang menyatakan tidak boleh. Firman Allah dalam surat al-maidah (5):87

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُخْرِجُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَخْلٰهُ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ

اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Qs. al-maidah: 87)¹⁶

2. *Istishab madallah asy-syar'aw al-'aql 'ala wujudih* (*istishab* berdasarkan kepada sesuatu menurut akad atau syara')

yakni penetapan hukum berdasarkan kepada prinsip dasar yakni setiap orang bebas dari tuntutan beban sampai ada bukti yang dapat

merubahnya. Misalnya pada dasarnya setiap orang bebas dari semua tanggung jawab sampai terdapat bukti yang menjelaskan bahwa orang tersebut mempunyai hutang. Berdasarkan contoh tersebut menjelaskan bahwa *istishab* ini menjelaskan tentang berlakunya hukum baik ditinjau dari syara' maupun logika sampai terdapat alasan atau dalil yang merupah ketentuan hukum tersebut.¹⁷

3. *Istishab al-umum ila an yarid at-takasyi* (berlakunya hukum umum sampai ada yang mengkhususkannya)

ialah penetapan hukum yang telah berlaku pada masa lalu dan tetap berlaku pada masa sekarang sampai ada dalil lain yang merubahnya. Pada *istishab* ini berkaitan dengan waktu. Misalnya, kepemilikan seseorang terhadap sebidang tanah atau harta lainnya akan tetap menjadi miliknya sampai ada bukti perubahan status hak milik. Perubahan tersebut antara lain jual beli atau sewa menyewa.

4. *Istishab al-khash bi al-wasf* (tetapnya hukum khusus yang berkaitan dengan sifatnya) yakni *istishab* yang didasarkan kepada anggapan masih tetapnya sifat atau sampai ada bukti yang mengubahnya. Pada *istishab* ini para ulama berbeda pendapat. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah secara mutlak

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1971), 111.

¹⁷ Darmawan, *Ushul Fiqh*, (tt: revka prima media anggota IKAPI, 2020), 181.

menerimanya sebagai dalil syara'. Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *istishab* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang baru tetapi hanya dapat dijadikan sebagai penolak hukum yang baru. Misalnya seseorang dianggap masih hidup sampai orang tersebut dinyatakan telah wafat atau apabila seseorang merasa sakit perut ketika pertengahan sholat, maka orang tersebut tidak boleh membatalkan sholat sampai ada bukti batalnya sholat misalnya keluarnya bau atau suara.¹⁸

Kehujjahan *Istishab*

Ulama ushul fiqh mengatakan sesungguhnya *istishab* adalah akhir tempat beredarnya fatwa yakni mengetahui suatu hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Seorang manusia yang hidup tetap dihukumi hidup dan pengelolaan atas hidupnya sampai terdapat bukti tentang kematiannya. Contoh lain yakni seseorang dinyatakan memiliki kepemilikan terhadap sebuah rumah dengan bukti sertifikat dan dianggap tidak memiliki kepemilikan bangunan tersebut apa bila bangunan tersebut telah dijual atau berpindah kepemilikan.¹⁹

Syaikh Abu Zahra menegaskan bahwa para ulama sepakat terdapat tiga bentuk *istishab* yakni *Istishab al-ibahah al-asliyyah*, *Istishab baraah al-asliyyah* dan *Istishab al-hukm* dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang *istishab* keempat *Istishab al-wasf*.

Istishab al-wasf dikelompokkan menjadi dua pendapat yakni pertama ulama Malikiyah, Syafiiyah seperti al-Muzani, al-Sairafi, Imam al-Haramain, al-Ghazali dan Hanabilah menjelaskan bahwa *istishab al-wasf* dijadikan sebagai hujjah secara penuh baik yang menimbulkan hukum baru maupun mempertahankan hukum yang sudah ada. Misalnya seseorang yang telah hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka orang tersebut tetap dianggap masih hidup dan memiliki hak seperti hak mewarisi harta.

Kedua, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat mengenai *Istishab al-wasf* hanya dapat digunakan untuk mempertahankan hukum lama tetapi bukan untuk menimbulkan hukum baru. Misalnya apabila seseorang menghilang maka akan tetap berstatus sebagai suami terhadap istri dan harta yang menjadi miliknya. Apabila ahli warisnya meninggal dunia maka kadar pembagian harta tersebut harus ditangguhkan. Sedangkan hukum orang yang *mafqud* diputuskan oleh

¹⁸ Ridwan, " *istishab* dan penerapannya dala hukum Islam", *Al- manahij*, vol. v no. 1 januari 2011, 3.

¹⁹ Rahmad Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pusaka Setia, 2007), 99.

pengadilan bahwa orang tersebut dinyatakan sudah meninggal.

Menurut pandangan ‘Abd al-Wahhab Khallaf penolakan ulama mengenai *Istishab al-wasf* hanya kepada asumsi-asumsi yang bersifat spekulatif bukan kepada fakta. Lembaga peradilan telah menerapkan metode *istishab* untuk pengambilan putusan terhadap suatu perkara. Contohnya para hakim memutuskan kepemilikan hak milik bangunan atau tanah berdasarkan bukti akta autentik yang telah disahkan oleh badan pertanahan.

Sebagian Ulama usuliyah menerima *istishab* sebagai dalil hukum. Menetapkan *istishab* sebagai dalil terakhir apabila tidak ditemukan dalil lain yang menjelaskan hukumnya. Hal tersebut bersandarkan kepada fakta hukum yang sudah ada dan akan selalu bergerak dinamis sesuai dinamika masyarakat²⁰

Mayoritas ulama ulama Syafi’I, Maliki dan Hambali berbeda pendapat mengenai nilai kehujjahan *istishab*. Untuk memperkuat pandangan yang mereka kemukakan, mereka menggunakan al-Qur’an, hadis, *ijma’* dan akal. Sebagaimana dalam surat al- an’am: 145,

قُلْ لَا أُجِدُ فِى مَا أُوحِىَ لِىَ مَحْرُومًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs al-An’am:145)”²¹

Kaidah Istishab

Beberapa kaidah yang terdapat dalam *istishab* antara lain,

الأصل بقاء ما كان على ما كان
مالم يكن ما يغيره

“Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya”.

Makna dari kaidah tersebut ialah hukum yang berlaku akan tetap berfungsi pada setiap kejadian dan berbagai peristiwa

²⁰ Ridwan,” *istishab* dan penerapannya dala hukum Islam”, *Al- manahij*, vol. v no. 1 januari 2011, 5.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1971), 231.

sampai dasar hukum baru muncul yang dapat menggantikan hukum lama tetapi tetap tidak bertentangan dengan sumber hukum yang ada. Contohnya, apabila seorang pembeli membeli barang elektronik tanpa adanya perjanjian bahwa barang tersebut dapat dikembalikan terjadi kerusakan dalam waktu tertentu atau barang tersebut tidak memiliki garansi, maka pihak pemilik toko dapat menolak karena tidak terdapat perjanjian tersebut. Bahkan apabila pembeli tersebut mengajukan gugatan tidak dapat dibenarkan karena perjanjian awal menyatakan bahwa barang tersebut tanpa garansi.

مَا تَبَيَّنَتْ بِبَيِّنَةٍ لَا يُرْتَفَعُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

“sesuatu yang ditetapkan dengan keyakinan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan”.

Kaidah selanjutnya ialah seseorang yang memiliki keyakinan terhadap sesuatu akan tetap menjadi keyakinannya sampai keyakinannya berubah terhadap peristiwa tersebut. Contohnya, apabila dua orang yang saling berselisih memperebutkan sesuatu maka yang dianggap benar ialah seseorang yang dituduh, keyakinan tersebut akan tetap terjadi sampai bukti menunjukkan bahwa tertuduh bersalah.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَا مَلَاتِ الْإِيَابَةِ
حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal semua muamalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehnya”.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kaidah tersebut bahwa semua kegiatan muamalat hukumnya boleh sampai ada hukum yang merubahnya. Misalnya, hukum jual beli adalah boleh sedangkan hukum riba yaitu haram karena merugikan orang lain sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 275.

الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ
بِأَقْرَابِ زَمَانِهِ

“Hukum asal setiap peristiwa penetapan hukumnya menurut masa yang terdekat dengan kejadiannya.”²²

Setiap kejadian telah ditetapkan hukumnya. Apabila salah satu peristiwa tidak ditemukan hukumnya dalam sumber hukum, maka diambil sumber yang paling dekat dan berkaitan dengan kejadian tersebut yang dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur dalam menyelesaikan peristiwa yang terjadi.

Jual beli

Jual beli secara bahasa ialah perniagaan sedangkan secara terminologi ialah menukar sesuatu dengan dasar ridha. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan sesuatu, artinya menukar suatu barang yang memiliki nilai sama atau menukar barang dengan sesuatu yang memiliki nilai. Dengan kata lain jual beli

²² Duski Ibrahim, *al Qawa'id al Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*, (Noer Fikri: Palembang, 2019), 58.

merupakan pemindahan kepemilikan suatu barang dengan imbalan sesuai dengan izin pemilikinya.²³

Dasar hukum jual beli

Dasar membolehkannya jual beli terdapat dalam surat al-baqarah ayat 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. al-baqarah: 275)”²⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁵

Rukun dan syarat jual beli

Beberapa rukun dan syarat terjadi jual beli antara lain:

1. Para pihak

Syaratnya para pihak yaitu suka sama suka, berakal

dan dengan kehendak sendiri atau bukan karena paksaan.

2. Obyek akad

Syaratnya suci, ada manfaat barang yang diperjual belikan dan dapat diserahkan oleh penjual dan barang tersebut merupakan milik penjual.

3. Kesepakatan kedua pihak.

Merupakan ucapan kedua pihak atau ijab dan qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara bersambung.²⁶

Jual beli lelang

Sistem jual beli dengan lelang di Indonesia sudah berlangsung lama. Peraturan tersebut berlaku sejak 1 april 1908 yang diatur dalam pasal 1 peraturan lelang yang menyebutkan mengenai peraturan penjualan di muka umum sebagai berikut ”pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat dengan persetujuan harga yang semakin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan maupun penjualan.”

Dalam transaksi muamalah jual beli lelang dikenal sebagai penjualan barang di muka umum dengan penawaran tertinggi. Islam memberikan kebebasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan berbagai macam

²³ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di beberapa Negara*, (Rajagrafindo: Jakarta, 2006), 78.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1971), 122.

²⁵ Ibid., 387.

²⁶ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989). hal. 278.

transaksi untuk mencapai ridho dan rizki Allah SWT.

Sistem Lelang

Berdasarkan teknik penawarannya pelelangan dibagi menjadi dua sistem antara lain:

1. Sistem pelelangan dengan penawaran lisan.

Sistem ini dibagi menjadi beberapa macam yakni pelelangan dengan penawaran lisan berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran berjenjang turun. Pada pelelangan pertama salah satu orang yang ditunjuk sebagai juru bicara menyebutkan harga terhadap suatu barang yang akan dilelang dimulai dengan harga paling rendah dengan sistem tawar menawar dengan calon pembeli sampai harga paling tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan pelelangan dengan penawaran harga berjenjang turun. Salah satu juru bicara memulai penawaran dengan harga tertinggi terhadap suatu barang lelang. Apabila penawaran tersebut belum ada peminatnya maka harga akan diturunkan terus menerus sampai salah satu peminat merasa tertarik.

2. Sistem Pelelangan dengan penawaran tertulis.

Sistem ini menggunakan sebuah berkas yang diberikan kepada para calon pembeli. Hal pertama yang harus dilakukan ialah juru lelang membagikan surat penawaran yang telah

disediakan oleh penjual kemudian para calon pembeli mengisi seluruh persyaratan dan harga yang diberikan oleh pembeli. Harga tertinggi akan menjadi pemilik barang yang dilelang, apabila terjadi dua harga yang sama maka akan dilakukan pengundian kepada calon pembeli sebagai pemenang lelang.

Rukun dan Syarat-syarat lelang

Rukun lelang terdiri dari:

1. Transaksi dilaksanakan oleh pihak yang cakap hukum dengan dasar suka sama suka.
2. Obyek lelang harus halal dan bermanfaat
3. Kejelasan terhadap barang lelang
4. Kesanggupan menyerahkan barang dari penjual
5. Tidak menggunakan tindakan yang mengarah kepada suap atau lainnya.
6. Kejelasan mengenai harga yang telah disepakati bersama

Syarat lelang ialah:

1. Bukti dari pemohon lelang
2. Bukti kepemilikan terhadap barang
3. Keadaan fisik dari barang tersebut.

Jual beli lelang perspektif istishab

Surat al-baqarah ayat 275 mengenai jual beli dapat *diistishabkan* yakni Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, hal tersebut akan tetap berlaku sampai terdapat ayat al-qur'an yang

menjelaskan bahwa hukum jual beli dan hukum riba berubah. Pada masa sekarang hukum jual beli tetap halal bagi semua manusia dan riba tetap haram dilakukan.

Surat an-nisa ayat 29 merupakan larangan memakan harta sesama dengan jalan batil. Larangan tersebut akan tetap berlaku kepada semua orang sampai terdapat dasar hukum yang menjelaskan bahwa larangan memakan harta sesama hukumnya telah berubah. Selanjutnya perniagaan dilakukan atas dasar suka sama suka. Keterkaitan antara istishab dengan surat an-nisa ialah kewajiban melaksanakan transaksi jual beli dengan dasar suka sama suka akan tetap berlaku sampai ditemukannya dasar hukum yang menjelaskan bahwa jual beli dapat dilaksanakan dengan keterpaksaan.

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam diperbolehkan.²⁷ Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh setiap orang mulai dari anak-anak sampai dewasa. Transaksi jual beli terjadi sejak dahulu bahkan Rasulullah telah melakukan transaksi jual beli atau berdagang. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 275 tentang kebolehan melaksanakan transaksi jual beli.

Islam membolehkan jual beli barang halal dengan cara

lelang atau disebut *bai'* *muzayadah*. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَا سَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
عُقْبَةَ بْنَ عَا مِرْرَضِيَّ اللَّهَ عَنْهُ عَلَى
الْمِنْبَرِ يَقُولُ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
"الْمُؤْمِنُ مِنْ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ
أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَ
خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ" (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Syumsyah bahwa dia berkata pernah mendengar ‘Uqbah bin Amir r.a. berpidato diatas minbar, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, orang mukmin merupakan saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi mereka seorang mukmin membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya dan tidak halal pula melamar yang sedang dilamar saudaranya sampai dia meninggalkannya (terlebih dahulu) (HR. Muslim)”²⁸

Hadis tersebut dapat *diistishabkan* yakni dalam hadis tersebut menjelaskan larangan dalam melakukan tawar menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya. Dalam jual beli lelang yang dikatakan larangan ialah apabila setelah penutupan lelang suatu barang dan barang tersebut menjadi milik orang lain dengan harga yang telah disepakati para pihak di muka selanjutnya ditawarkan oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi, maka hal tersebut

²⁷ Ana Selvia Khoerunisa, dkk, “Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam”, 34.

²⁸ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Jami' At - Tirmidzi*, (Riyadh: Al-Mutaman Tradingest, tt), 217.

tidak diperbolehkan. Maka seseorang yang ditunjuk sebagai juru bicara jual beli lelang tidak diperbolehkan menerima tawaran yang diberikan meskipun dengan harga yang lebih tinggi.

Hadis lainnya juga menyebutkan mengenai kebolehan jual beli lelang yakni:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
 أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ،
 فَاحْتَاَجَ ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟
 فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَدَفَعَهُ
 إِلَيْهِ . (رواه البخاري)

“Dari Jabir bin ‘Abdullah: seorang laki-laki telah memutuskan bahwa sepeninggal ia akan memerdekakan budaknya, tak lama kemudian ia membutuhkan uang, maka Nabi Saw membawa budak itu dan berkata, siapa yang akan membeli budak ini dariku? Nu'man bin Abdullah membeli dengan harga sekian dan Nabi Saw memberikan hasil dari penjualan budak tersebut kepada pemiliknya (HR Bukhari)”²⁹.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Saw telah membantu seseorang yang sedang sakit untuk memerdekakan budaknya. Beliau menawarkan budak tersebut kepada para sahabat dengan sistem tawar menawar. Berkaitan dengan hadis tersebut jual beli dengan cara lelang diperbolehkan. Kegiatan tersebut tetap berlaku pada kondisi yang

sama sampai ditemukannya hadis lain yang merubahnya.

D. KESIMPULAN

Istishab merupakan menetapkan hukum dengan tetap memberlakukan hukum yang ada untuk saat ini dan yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu sebelumnya.

Jual beli lelang merupakan kegiatan tawar menawar dalam penjualan yang diwakilkan oleh seseorang sebagai juru bicara dalam penjualan produk. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau orang yang mendapatkan undangan pelelangan sehingga barang yang akan dilelang memiliki nominal atau harga yang tinggi.

Jual beli lelang dianggap sah dilakukan para pihak selama memenuhi rukun dan syarat jual beli lelang, tetapi kegiatan tersebut dianggap tidak sah apabila transaksi tersebut tidak memenuhi rukun dan syara’.

Berdasarkan kaidah istishab jual beli lelang hukumnya boleh.

الأصل في المَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ
 عَلَى التَّحْرِيمِ

Kaidah tersebut memiliki arti bahwa asal dari hukum muamalah ialah boleh sampai ada dalil yang merubahnya. Jual beli lelang diperbolehkan selama saling menguntungkan para pihak. Jual beli lelang tetap halal dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun sampai ditemukannya hukum baru yang dapat merubah hukum lama dengan tetap bersandar kepada nash

²⁹ Ibid., 297.

REFERENSI

- [1] al-Asnawy, Abd al-Rahim ibn Hasan al-Syafi'i, t.t., *Nihayah al-Saul fi Syarh Minhaj al-Ushul*, Al-Mathba'ah al-Salafiyah., Kairo.
- [2] al-Syaukany, Muhammad ibn Ali., *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah., Beirut.
- [3] Ascara., 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di beberapa Negara*, Rajagrafindo., Jakarta.
- [4] At-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah., tt, *Jami' At – Tirmidzi*, Al-Mutaman Tradingest., Riyadh.
- [5] Darmawan., 2020, *Ushul Fiqh*, revka prima media anggota IKAPI.
- [6] Departemen Agama RI., 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mahkota., Surabaya.
- [7] Haq, Husnul., 2017, *Penggunaan Istishab dan pengaruhnya terhadap perbedaan ulama*, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 02 , No. 01.
- [8] Ibrahim, Duski., 2019, *al Qawa'id al Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*, Noer Fikri., Palembang.
- [9] Kartono, Kartini., 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung., ALUMNI.
- [10] Khoerunisa, Ana Selvia, dkk., 1989, *Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam...*
- [11] Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya., Bandung.
- [12] Rasid Sulaiman., 1989, *Fiqh Islam*, Sinar Baru., Bandung.
- [13] Ridwan., 2011, *Istishab dan penerapannya dalam hukum Islam*, al-manahij, Vol.v No. 1.
- [14] Shalihah, Siti., 2018, *istishab (sebuah teori dan praktik prinsip-prinsip nahwu arab)*, al-ittijah, Vol. 10 No. 02.
- [15] Surachman, Winarno., 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik.*, Tarsita., Bandung.
- [16] Syafe'I, Rahmad., 2007, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pusaka Setia., Bandung.
- [17] Zed, Mustika., 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Nasional., Jakarta.